

Sempat Macet dan Sebabkan Kendaraan Tertahan, Begini Kondisi Jalan Margasari - Kalumpang



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/02/sempat-macet-dan-sebabkan-kendaraan-tertahan-begini-kondisi-jalan-margasari-kalumpang>

Kondisi jalan rusak di Desa Masta, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin yang sempat tersendat sudah bisa dilewati. Pantauan Bpost di lokasi, Selasa (2/5/2023) pagi, lalu lalang kendaraan sudah kembali lancar, baik itu roda dua maupun roda empat. Jalan Margasari - Kalumpang yang menghubungkan Kabupaten Tapin ke Hulu Sungai Selatan (HSS) ini sudah dilakukan pengurukan material batu, sehingga bisa kembali dilalui pengendara.

Dikatakan Masratu, warga setempat, penimbunan material dilakukan siang kemarin, usai dua beberapa mobil yang terjebak amblas ditarik keluar. “Sudah lancar sejak sore kemarin, ada alat berat yang dikerahkan untuk menimbun batu,” ungkapnya saat ditemui.

Menurut wanita ramah ini, kebanyakan kendaraan yang amblas terjebak adalah roda empat yang bermuatan berat dan mobil tangki. Hal ini berkenaan kontur jalan yang lembek sehingga tidak mampu menopang kendaraan yang melebihi beban muatan.

Sementara itu, ditambahkan Mama Ipan, tertangkapnya kendaraan di kubangan bagian jalan rusak juga menyebabkan kendaraan tertahan hingga hampir berkilometer. “Kita di sini ya memandu pengendara agar tidak terjebak lubang yang dalam. Karena berpotensi memperlambat lalu lalang,” terangnya

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/02/sempat-macet-dan-sebabkan-kendaraan-tertahan-begini-kondisi-jalan-margasari-kalumpang>, Sempat Macet dan Sebabkan Kendaraan Tertahan, Begini Kondisi Jalan Margasari-Kalumpang, (02/05/23).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/01/jalan-di-desa-masta-tapin-rusak-parah-pengendara-terjebak-macet-di-jalan-margasari-kalumpang>, Jalan di Desa Masta Tapin Rusak Parah, Pengendara Terjebak Macet di Jalan Margasari-Kalumpang, (01/05/23).

Catatan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan:

- 1) Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel (Pasal 1 angka 1);
- 2) Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan (Pasal 1 angka 3);
- 3) Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 1 angka 4);
- 4) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus. Jalan Umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. Jalan Khusus tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan. (Pasal 6)
- 5) Jalan Umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan. (Pasal 8 ayat (1));
- 6) Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa (Pasal 9 ayat (1));
- 7) Penguasaan atas Jalan ada pada negara. Penguasaan oleh negara memberi wewenang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan Jalan dalam kesatuan Sistem Jaringan Jalan (Pasal 13)

- 8) Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi:
 - a. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional;
 - b. Penyelenggaraan Jalan secara umum; dan
 - c. Penyelenggaraan Jalan nasional. (Pasal 14 ayat (1))
- 9) Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi. (Pasal 15 ayat (1));
- 10) Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa (Pasal 16 ayat (1));